

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DI SURAKARTA

Elvina Anggun Hapsari, Hartiwiningsih
Email: elvina.anggun@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh langsung dari bahan pustaka serta data tertier berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta disebabkan oleh *pertama* faktor kelainan seksual (*Abnormal sexual*) yang diderita oleh pelaku, *kedua* faktor lingkungan, *ketiga* faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku, *keempat* faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, *kelima* faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *keenam* faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi tindak pencabulan sejenis terhadap anak yaitu: upaya *preventif*, upaya *represif*, upaya *persuasive* serta pemberian pembinaan-pembinaan.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan Sejenis Terhadap Anak

Abstract

This research is aimed at finding out factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta and efforts done by the local law enforcer in preventing the crime experienced by children in Surakarta.

This research is a qualitatively empirical law study, and surely using qualitative approach. The primary data for this research is interview. The secondary data is bibliographical reference while the third one is Bahasa Indonesia main dictionary, encyclopedia and other related references. The data then were collected through both field and bibliographical study. Next, the data were analyzed interactively.

This study showed that there are some factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta. The first factor is sexual abnormality suffered by the perpetrator. The second is environment. The third is trauma experienced also by the perpetrator. The fourth is the lack of religious basis. The fifth is science and technology, while the sixth is livelihood that connects to she-male service that leads to sexual abnormality. In the basis of those factors above, it is suggested that police department and penitentiary in decreasing same-sex obscenity toward children in Surakarta, must carry out preventive, repressive and persuasive efforts and giving some understanding about the danger of the crime.

Keywords: *Criminological, Same-sex Obscenity Against Children*

A. Pendahuluan

Kejahatan berkembang seiring dengan arus perkembangan zaman sehingga hal tersebut menyebabkan hukum pidana berjalan jauh ketinggalan dari perkembangan kejahatan. Kejahatan pada dasarnya merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat. Berbagai media massa, media cetak atau elektronik setiap hari selalu menyajikan berita-berita kriminal dengan berbagai macam jenis dan modus kejahatan yang terus berkembang. Beberapa tahun terakhir diberbagai media banyak memberikan perhatian terhadap kasus kejahatan terhadap anak. Bentuk Kejahatan terhadap

anak terdiri dari berbagai jenis kejahatan yaitu kejahatan fisik, kejahatan psikis, dan kejahatan psikis sekaligus fisik yang didalamnya termasuk dalam eksploitasi ekonomi dan seksual.

Kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2010 hingga April 2015 telah terjadi peningkatan secara signifikan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2012-2015

TAHUN	JUMLAH KASUS
2010	171
2011	2179
2012	3512
2013	4311
2014	5066
2015	6066

Keterangan Data : Desember 2010- April 2015

Sumber : Ansyari dan Alfath, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/655240-kpai--kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam> , diakses pada tanggal 30 November 2015.

Kejahatan terhadap anak disinyalir terdapat pada setiap tingkat kelas dan dapat dialami serta dilakukan siapa saja baik orang-orang yang secara psikologis berperilaku menyimpang atau oleh orangtua kandung yang kesehariannya terlihat begitu baik, namun bisa dengan tiba-tiba berubah kalap, memaki, menampar, memukul, atau bahkan membunuh anak kandungnya sendiri (Abu Huraerah, 2007: 62-63). Selain dari lingkungan keluarga, kejahatan terhadap anak dapat terjadi dimana saja seperti di sekolah, dan lingkungan tempat tinggal anak. Kejahatan terhadap anak dapat dilakukan oleh guru, teman bermain anak, tetangga, dan orang-orang yang berada di lingkungan anak. Disamping itu, kondisi-kondisi yang berasal dari dalam anak sendiri maupun kondisi dari luar anak yang berasal dari keluarga dan lingkungan dapat memicu terjadinya kejahatan berupa tindakan kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi 4 bentuk yaitu (Abu Huraerah, 2007: 47-48): 1. *physical abuse* ; 2. *psychological abuse* ; 3. *sexual abuse* ; dan 4. *social abuse*.

Tindak Pidana pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan di dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana pencabulan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Salah satu bentuk tindak pidana pencabulan yang beberapa tahun terakhir ini terjadi adalah tindak pidana pencabulan sejenis.

Tindak pidana pencabulan sejenis merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dalam masyarakat. Kasus penyimpangan seksual ibarat gunung es, sedikit yang berhasil terungkap namun kasus yang belum diketahui lebih banyak lagi. Sebagian besar korban (beserta orang-orang tua) enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami karena malu. Bahkan banyak korban yang tidak bisa lagi melaporkan kejahatan tersebut karena telah terbunuh (Nur Hidayati, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.14, No.1, April 2014: 68). Potensi terbesar terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial anak. Pelaku tindak pidana pencabulan sejenis menjadikan anak sebagai korban karena anak lebih mudah untuk diintimidasi dan dibujuk oleh pelaku dalam melancarkan perbuatannya dengan pemberian hadiah atau bahkan dengan pemberian ancaman.

Kasus tindak pidana pencabulan sejenis yang sempat menjadi perhatian berbagai pihak ialah kasus sodomi yang terjadi pada bulan Maret 2014 lalu yaitu kasus Sodomi yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS). Seorang anak laki-laki berumur 17 tahun di Solo Jawa Tengah berinisial SHT, warga Pasar Kliwon Solo disodomi oleh AR, 43, seorang laki-laki warga Palembang di gudang masjid di Semanggi, Pasar Kliwon. Menurut pengakuannya AR nekat berbuat cabul karena sudah lama kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan.

Tindak Pidana pencabulan sejenis dapat memberikan efek yang begitu luar biasa dan mengerikan bagi korban. Hal tersebut disebabkan karena penderitaan bagi anak korban pencabulan sejenis akan berdampak permanen dan jangka panjang. Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual seperti pencabulan sejenis dapat mengalami gangguan psikis, kesehatan dan perkembangan mental yang dapat mengancam masa depan si anak dan masa depan generasi penerusnya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam perjalanan hidupnya dimasa mendatang berpotensi untuk memiliki perilaku menyimpang atau menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Keadaan tersebut berpotensi besar terjadi apabila keluarga serta masyarakat melakukan penolakan terhadap anak korban dan tidak memberikan dukungan untuk mengembalikan keadaan psikologi anak korban. Dampak yang paling besar ialah anak yang pernah menjadi korban pencabulan sejenis sangat tinggi berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa ketika dewasa sehingga hal tersebut mengakibatkan mata rantai perkembangan tindak pidana pencabulan semakin meluas.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Sifat penelitian hukum yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia.

Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara oleh Kanit PPA Polresta Surakarta, petugas serta pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Rumah Tahanan Negara kelas I Surakarta, dan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Sragen. Teknik analisa dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu model analisa dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisa dengan cara interaksi baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Kota Surakarta

Tindak Pidana Pencabulan sejenis terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi korbannya yang masih anak-anak baik secara fisik, psikis maupun mental. Predator anak yang merupakan sebutan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada kenyataannya tidak hanya mengincar anak-anak yang berada di kota-kota besar. Di Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari adanya catatan kasus tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Menurut data yang diperoleh oleh penulis dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Surakarta dari Tahun 2013-2015 telah terjadi beberapa kasus pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Surakarta yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2013-2015

TAHUN	JUMLAH KASUS
2013	7
2014	6

TAHUN	JUMLAH KASUS
2015	5

Gambar 1. Tabel Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak Polresta Surakarta 2013-2015

Sumber : Unit Perempuan dan Anak Polresta Surakarta 2016

Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2013-2015

TAHUN	JUMLAH KASUS
2013	0
2014	3
2015	1

Gambar 2. Tabel Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap anak Polresta Surakarta 2013-2015

Sumber : Unit Perempuan dan Anak Polresta Surakarta 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Surakarta yang melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada rentang tahun 2013-2015 mengalami penurunan secara signifikan. Jumlah kasus pencabulan terhadap anak tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 7 kasus dan kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 5 (lima) kasus. Khusus untuk kasus tindak pidana pencabulan sejenis di wilayah hukum Polresta Surakarta dari tahun 2013-2015 total terjadi sebanyak 4 (empat) kasus yang terjadi di kecamatan Serengan, Semangi, Banjarsari dan Laweyan. Sepanjang tahun 2013-2015, tahun 2014 menjadi tahun dengan jumlah kasus tindak pidana pencabulan sejenis tertinggi di Kota Surakarta dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kasus dan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu dengan jumlah 0 (nol) kasus. Pelaku dari tindak pidana pencabulan sejenis tersebut semuanya dilakukan oleh laki-laki yang rata-rata berusia antara 30-55 tahun dengan korban rata-rata anak laki-laki berusia 10-15 tahun.

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Sebagian besar para kriminolog mengumpulkan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan dengan maksud agar dapat membantu ke arah penanganan kejahatan secara lebih baik, lebih efektif, dan lebih manusiawi. Untuk mempelajari mengenai sebab-sebab kejahatan, dan cara menanggulangi kejahatan terdapat beberapa teori kriminologi yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis, dan teori *social interactionist* dari Cooley, Thomas dan Mead.

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan di Unit Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Surakarta, dapat dikemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di wilayah hukum Polresta Surakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kelainan Seksual

Faktor terbesar terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yaitu pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan secara seksual yang pada dasarnya termasuk gangguan kejiwaan atau psikologis. Hal ini karena pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki menjadikan anak laki-laki sebagai obyeknya dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung berarti pelaku dimungkinkan memiliki 2 tipe kelainan seksual yaitu homoseksual dan pedofilia. Pelaku secara fisik tidak tampak memiliki kelainan seksual bahkan seluruh pelaku berstatus telah berkeluarga. Namun, karena kelainan seksual yang dimiliki dalam jiwanya membuat pelaku melakukan penyimpangan seksual dengan anak-anak dimana perbuatan menyimpang seksual tersebut selalu diawali dengan

adanya nafsu ingin melakukan hubungan seksual dengan korbannya. Untuk melancarkan aksinya dan memuaskan nafsunya pelaku selalu menggunakan berbagai modus yaitu seperti dengan membujuk korban dengan iming-iming hadiah atau uang bahkan pelaku juga melakukan kekerasan terhadap korban.

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis sesuai dengan teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis oleh Cesare Lombroso yaitu teori *Criminolooids*. Penjahat dalam teori ini termasuk dalam penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 38-39). Penjahat kategori ini merupakan golongan terbesar dan terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri badaniah yang khas, yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan kejam dan jahat. Sedangkan menurut teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis oleh Enrico Ferri pelaku tindak pidana pencabulan sejenis di Kota Surakarta dapat diklasifikasikan sebagai tipe penjahat *Insane criminals* yaitu penjahat yang dikarenakan kondisi sakit mental atau kejiwaan.

b. Faktor Traumatis Pelaku sebagai korban sewaktu kecil

Pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yang berada di wilayah hukum Polresta Surakarta menurut teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis dari Enrico Ferri dapat diklasifikasikan sebagai penjahat tipe *Passion of criminals* yaitu penjahat yang melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang dan kronis. Teori tersebut sejalan dengan data dari hasil wawancara dengan Ipda Wahyuriyadi, S.H yang menyatakan bahwasanya pelaku yang dahulu semasa kecilnya menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis sangat berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan serupa ketika mereka dewasa. Ini disebabkan karena peristiwa kejahatan yang dialaminya dapat mengganggu mental korban dan biasanya korban akan mengalami dampak traumatis, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan telah dilakukannya peristiwa kejahatan tersebut.

Selain itu menurut Cooley, Thomas dan Mead dalam teorinya *social interactionist*, pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. *Labeling* memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Teori ini tidak memperhatikan akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi *deviant*. Menurut teori ini, tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi. Pelaku yang dahulu semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis secara tidak langsung akan diberi cap atau *label* secara pasif oleh masyarakat yang ada disekitarnya sebagai korban pencabulan. Oleh karena labelisasi yang pasif dari masyarakat tersebut maka pelaku akhirnya melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain.

c. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa. Ipda Wahyuriyadi, S.H menjelaskan bahwasanya pelaku yang masa kecilnya pernah menjadi korban dan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari orangtua dan keluarganya berpotensi akan menjadi pelaku ketika dewasa. Dalam hal anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis sebenarnya orangtua dapat mengetahui dari adanya perubahan perilaku anak secara drastis misalnya anak menjadi lebih murung, pendiam, mudah menangis, mengalami gangguan tidur dan makan bahkan penurunan berat badan, serta anak juga dapat menarik diri dari lingkungannya.

Namun, karena disebabkan masalah yang terjadi dalam keluarga seperti orangtua yang sibuk bekerja atau keluarga yang *broken home* terkadang membuat orangtua mengabaikan problematika yang terjadi pada masa tumbuh kembang anaknya yang semestinya mendapatkan perhatian dari orangtua. Dengan tidak adanya perhatian dari orangtua, anak yang menjadi korban pencabulan sejenis tersebut akan terus memendam rasa sakitnya atas kejahatan seksual yang pernah menyimpannya hingga mereka dewasa dan melampiaskan rasa sakitnya ketika mereka dewasa kepada orang lain. Penjelasan tersebut sejalan dengan teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis yang oleh Enrico Ferri pelaku tindak pidana pencabulan sejenis di Kota Surakarta yang disebabkan karena faktor keluarga dapat

diklasifikasikan sebagai tipe penjahat *Occasional criminals* yaitu penjahat yang disebabkan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal.

d. Faktor Kurangnya Pendidikan Agama yang kuat

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak dan remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat. Untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang maka diperlukan adanya pendidikan agama dan moral yang kuat sejak seseorang masih dalam tahap perkembangan membentuk kepribadian. Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta menjaga ajaran Tuhan maka hal tersebut dimungkinkan dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan

e. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi/tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang.

Lingkungan pergaulan homoseksual dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku dari pelaku sendiri untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah pada perilaku seks homoseksual. Dengan berada di dalam lingkungan homoseksual pelaku dapat belajar bagaimana pola kehidupan seksual dari para kaum homoseksual yang berada di lingkungannya. Pembelajaran dari lingkungan yang salah tersebut kemudian dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan sejenis. Menurut klasifikasi penjahat yang dikemukakan oleh Enrico Ferri pelaku dapat diklasifikasikan dalam *habitual criminals* yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial.

f. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu dampak perkembangan di bidang informatika yaitu dapat memudahkan akses-akses gambar, foto, atau video porno sehingga dapat merusak moral anak bangsa. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Dari gambar-gambar, foto, atau video porno dapat mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan yang memicu tindakan kriminal seksual. Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak (Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, Jurnal sosio informa Vol. 01, No. 1, Januari – April 2015: 30).

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Registrasi Lapas Kelas IIA Sragen Ratna L.D, S.H.,M.H berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Pengalaman Perlakuan yang Sama
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Trauma dengan Lawan Jenis
- d. Faktor Mata Pencarian yang Berhubungan Dengan Jasa Layanan Seks Waria

Sedangkan dari sudut pandang pelaku, pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak disebabkan karena:

- a. Faktor kelainan seksual yang diderita oleh pelaku. Menurut pemaparan pelaku, pelaku telah berkeluarga dan memiliki anak namun, pelaku mengaku sering memiliki hubungan spesial dengan sesama laki-laki bahkan pelaku juga mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain sebelum melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak korban.
- b. Faktor lingkungan yang memberi pengaruh bagi pelaku menjadi memiliki kepribadian abnormal seksual.
- c. Kebiasaan pelaku yang sering melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki dan kedekatan pelaku dengan anak korban sehingga ketika hasrat seksualnya meningkat pelaku memilih anak korban untuk menjadi sasarannya.
- d. Kurangnya kepuasan seksual pelaku ketika melakukan hubungan seksual dengan istri atau lawan jenisnya.

2. Upaya-Upaya Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak

Untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta agar tidak semakin meluas, Kepolisian Resor Kota Surakarta melakukan berbagai upaya-upaya mulai dari upaya *preventif* hingga upaya *kuratif* dengan bekerjasama dengan Instansi mitra. Menurut hasil wawancara dengan Ipda Wahyuriadi, S.H upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta adalah:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya *preventif* merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan untuk pertama kali. Dalam upaya *preventif* untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta, Polresta Surakarta melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan Seminar / Penyuluhan
- 2) Operasi Kepolisian
- 3) Mengadakan Layanan Pengaduan Masyarakat

b. Upaya Penanggulangan (*Represif*)

Upaya *represif* merupakan tindakan aktif yang dilakukan penegak hukum pada saat kejahatan terjadi agar kejahatan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya *represif* dilaksanakan setelah upaya *preventif* dilakukan. Upaya *represif* dilakukan sebagai upaya penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Adapun upaya *represif* yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Diawali dengan proses melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan barang bukti hingga pelimpahan berkas yang telah lengkap (P-21) ke Kejaksaan. Dalam hal pelaku pencabulan sejenis terhadap anak adalah anak-anak Polresta Surakarta melakukan upaya diversifikasi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu dalam upaya *represif* Dokes Polresta Surakarta bekerjasama dengan Puskesmas di seluruh Surakarta dan beberapa Rumah Sakit di wilayah Surakarta diantaranya RS. Dr. Moewardi, RS. Brayat Minulya dan RSUD Surakarta memberikan bantuan pelayanan dengan melakukan visum terhadap korban untuk mempermudah proses pemeriksaan. Upaya *represif* ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain yaitu Pengadilan dengan menjatuhkan hukuman yang akan dikeluarkan dalam bentuk putusan agar segera dapat dilaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan tersebut. Tujuan dari dilaksanakan upaya *represif* adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi korban

tindak pidana dan mencegah pelaku untuk mengulang kembali perbuatannya dengan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku.

c. Upaya *Persuasif*

Upaya *persuasif* merupakan tindakan penanggulangan kejahatan dengan jalan tanpa kekerasan melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Upaya *persuasif* ini dilakukan terhadap korban tindak pidana dengan melakukan rehabilitasi terhadap korban. Polresta Surakarta dalam upaya melakukan rehabilitasi korban tidak berperan secara langsung dalam proses rehabilitasi.

Polresta Surakarta dalam hal ini hanya berperan dalam membuat surat rekomendasi agar korban dapat di rehabilitasi dan menyerahkan korban ke tempat rehabilitasi. Dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap korban, Polresta Surakarta bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Surakarta, *Solo Youth Center* dan penyedia layanan rehabilitasi yang bergabung dengan Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS). Rehabilitasi terhadap korban merupakan suatu upaya pemulihan psikologis korban terhadap korban tindak pidana pencabulan sejenis yang pada dasarnya korbannya adalah anak-anak. Tujuan dari rehabilitasi terhadap anak korban pencabulan sejenis bertujuan untuk mengurangi efek traumatis terhadap korban, dan dengan adanya rehabilitasi diharapkan anak menjadi lebih bersikap waspada terhadap orang dewasa yang agresif dan memiliki kecenderungan pedofilia.

Selain Polresta Surakarta, upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta juga dilakukan beberapa upaya lain yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Klas IA Surakarta serta Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yang tujuannya adalah agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah menjalani masa pidananya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan Klas I Surakarta dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Surakarta yaitu dengan dilakukannya pembinaan terhadap pelaku sejak pelaku berstatus menjadi tahanan. Selain diberikan pembinaan pelaku pada saat berstatus menjadi tahanan secara otomatis juga akan diberikan perawatan oleh pihak Rutan. Proses perawatan di Rutan berupa perawatan secara fisik dan mental terhadap pelaku yang tujuannya adalah agar pelaku memiliki kesiapan secara fisik dan mental dalam menghadapi proses hukum seperti diadakannya kegiatan senam dan olahraga serta diberikannya bimbingan mental.

Pembinaan yang dilakukan oleh pelaku pada saat di dalam Rutan dan Lapas pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembinaan kepribadian yaitu berupa kegiatan pembinaan rohani, pembinaan kedisiplinan seperti diadakannya kegiatan baris berbaris serta diadakannya upacara bendera yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan dan pembinaan kemandirian yaitu berupa kegiatan kerja seperti memberikan keahlian kerja bagi seluruh warga binaan seperti memberikan keterampilan jahit-menjahit, membuat kerajinan tangan atau memberikan keahlian bengkel cuci motor. Selain itu pembinaan kepribadian juga dapat dilakukan dengan kegiatan *assessment* atau menggali potensi warga binaan yang sudah ada sebelum terjerat kasus hukum tujuannya adalah agar warga binaan tidak melupakan potensi yang sudah ada di dalam dirinya serta dapat mengembangkannya.

D. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama berikut ini yaitu

- a. faktor kelainan seksual (*Abnormal sexual*) yang diderita oleh pelaku
- b. faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku
- c. faktor lingkungan
- d. faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat
- f. faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta telah dilakukan oleh Polresta Surakarta yang bekerjasama dengan instansi mitra yang tergabung dalam Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS). Upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya *preventif* yaitu dengan mengadakan seminar/ penyuluhan, operasi kepolisian, dan mengadakan layanan pengaduan masyarakat; upaya *represif* yaitu dengan melaksanakan proses hukum dalam tingkat penyidikan di kepolisian, serta memberikan bantuan pelayanan dengan melakukan visum terhadap korban untuk mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokes Polresta Surakarta yang bekerjasama dengan Puskesmas di seluruh Surakarta dan beberapa Rumah Sakit di wilayah Surakarta; upaya *persuasif* dilakukan terhadap korban tindak pidana dengan melakukan rehabilitasi terhadap korban. Polresta Surakarta dalam hal ini berperan dalam membuat surat rekomendasi agar korban dapat di rehabilitasi dan menyerahkan korban ke tempat rehabilitasi. Selain Polresta Surakarta, upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta juga dilakukan beberapa upaya lain yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Klas IA Surakarta serta Lembaga Masyarakatan Klas IIA Sragen yaitu dengan memberi pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

E. Saran

1. Peran keluarga terutama orangtua harus lebih ditingkatkan dalam membentuk kepribadian seseorang yang harus dilakukan sejak seseorang dalam masa proses pembentukan kepribadian. Orangtua dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengarahan dan pendidikan yang benar terkait dengan orientasi seksual seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya sejak seseorang dalam masa kanak-kanak yang dalam hal ini tujuannya adalah agar anak-anak tidak mengalami disorientasi seksual hingga dewasa. Orangtua hendaknya juga memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap pergaulan anak dan memberikan bimbingan rohani yang kuat terhadap anak sejak kecil serta tanggap terhadap perubahan perilaku anak agar apabila anak mengalami masalah disorientasi seksual atau menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual sejenis dapat segera dilakukan penanganan.
2. Untuk dapat menekan dan memutus mata rantai terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak perlu adanya revisi terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU No 23 tahun 2002 *jo* UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan diubahnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi seumur hidup atau hukuman mati dan perlu adanya realisasi hukuman kebiri bagi pelaku oleh negara agar hukuman kebiri dapat diberikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan pengulangan pidana (*recidive*). Disamping itu perlu adanya rehabilitasi secara khusus bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yang dapat diberikan selama pelaku menjalani masa hukumannya serta perlu adanya sinergi antara masyarakat termasuk keluarga dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian yaitu dengan tindakan cepat tanggap terhadap terjadinya kasus tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yang ada di masyarakat agar pelaku segera diproses hukum dan anak korban segera di rehabilitasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Internet

Ansyari dan Alfath, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/655240-kpai-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam> , diakses pada tanggal 30 November 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal Ilmiah

Nur Hidayati. 2014. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)". *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol.14, No.1, April 2014. Halaman: 68.

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak". *Jurnal Sosio Informa*. Vol.01, No.1, Januari-April 2015. Halaman: 30.